SURAT PERNYATAAN/PERJANJIAN PERDAMAIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOSEF PURNAMA Pgl. YOSEF Tempat/Tanggal Lahir : Tanjuang Haro/12 Mei 1981

Umur : 40 Tahun Agama : Islam Pekerjaan : Polri

Alamat : Asrama Bivak Polres Payakumbuh

Disebut sebagai pihak pertama

 Nama : ERIZAL Pgl. BUJANG POLER Tempat/Tanggal Lahir : Tanjuang Haro/03 April 1974

Umur : 47 Tahun Agama : Islam Pekerjaan : Swasta

Alamat : Kenag. Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kec. Luak Kab. Lima

Puluh Kota.

2. Nama : HAMDANI Pgl. HAM

Tempat/Tanggal Lahir: Padang Laweh/01 Januari 1980

Umur : 41 Tahun Agama : Islam Pekerjaan : Petani

Alamat : Kenag. Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kec. Luak Kab. Lima

Puluh Kota.

3. Nama : HARDISON Pgl. AN GODOK Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang/01 Juli 1974

Umur : 47 Tahun Agama : Islam Pekeriaan : Petani

Pekerjaan : Petani : Kenag. Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kec. Luak Kab. Lima

Puluh Kota.

4. Nama : DASRIL MANA Pgl. DAS MANA

Tempat/Tanggal Lahir: Padang Panjang/tahun 1963

Umur : 58 Tahun Agama : Islam Pekerjaan : Petani

Alamat : Kenag. Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kec. Luak Kab. Lima

Puluh Kota.

Nama : EKISMAN Pgl. EKI

Tempat/Tanggal Lahir: Bulakan/02 Desember 1967

Umur : 53 Tahun Agama : Islam Pekerjaan : Petani

Alamat : Kenag. Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kec. Luak Kab. Lima

Puluh Kota.

6. Nama : RUSLAN Pgl. SULAN Tempat/Tanggal Lahir : Lakuak Dama/10 Maret 1954

Umur : 65 Tahun Agama : Islam Pekerjaan : Petani

Alamat : Kenag. Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kec. Luak Kab. Lima

Puluh Kota.

Disebut sebagai pihak kedua

Dengan ini.....

Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan telah menyelesaikan permasalahan tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jrg. Tanjuang Haro Selatan Kenag. Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota, secara kekeluargaan dan menemui kata damai melalui jalan musyawarah.

Adapun hasil dan kata kesepakatan perdamaian dari kami kedua belah pihak yaitu sebagai berikut:

- Bahwa kedua belah pihak saling meminta maaf dengan tulus dan juga saling menerima dengan ikhlas permintaan maaf dari masing-masing pihak.
- 2. Bahwa terhitung sejak tanggal 01 September 2021, pihak kedua berjanji akan menghentikan penebangan pohon pinus.
- Kedua belah pihak menyepakati bahwa pengelolaan hutan pinus diserahkan kepada Pemerintah Nagari.
- 4. Bahwa Pemerintah Nagari dan KAN akan mempercepat pembuatan Peraturan Nagari yang menyangkut pengelolaan hutan pinus.

Demikianlah surat pernyataan perdamaian ini kami buat dan tandatangani di atas materai, dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan atau bujukan dari siapapun juga.

Payakumbuh, O(September 2021

Pihak Pertama;

Pihak Kedua;

Pihak Kedua;

(YOSEF PURNAMA Pgl. YOSEF)

1. ERIZAL Pgl. BUJANG POLER

2. HAMDANI Pgl. HAM....

3. HARDISON Pgl. AN GODOK...

4. DASRIL MANA Pgl. DAS MANA

5. EKISMAN Pgl. EKI...

6. RUSLAN Pgl. SULAN

SAKSI-SAKSI:

HERMAN (Kepala Jorong Lakuak Dama)

2. FAUZAN H. (Kepala Jorong Tanjuang haro Selatan).

3. BOY EKO F. (Kepala Jorong Tanjuang haro Utara)

Mengetahui;

Wali Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang

(NOFRIZAL, S.Pd)

Ketua KAN
Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang

(Y. DT. PARMATO ALAM)